

PEMERINTAH KOTA MEDAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan1 7agmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 930 SD/2020

TENTANG

MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- 1. Surat permohonan Kepala SD Swasta Nahdlatul Ulama Nomor: 421.2/602/SD-NU/XI/2019 tanggal 29 November 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional .
 - 2 . Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Nahdlatul Ulama.
 - 3 . Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8054.PPD/2015 Tentang Izin Operasional SD Swasta Nahdlatul Ulama.

MENIMBANG/ MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
- 10 Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah SD Swasta Nahdlatul Ulama

2. NPSN 10259386

Alamat Sekolah Jl. Pukat I No.37 Kelurahan Bantan Timur

 Kecamatan Medan Tembung

6 Kota Medan

7. Propinsi Sumatera Utara

8. Nama Yayasan Yayasan Perguruan Nahdlatul Ulama

Akte Pendirian Yayasan Nomor: 01 Tanggal 01 Oktober 2007 Oleh: Masdelina Lubis, SH

Kedua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta

Ketiga

- 1 Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sesuai tanggal ditetapkan s.d Januari 2025
 - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

INDDIETAPKAN DI MEDAN 30 JANUARI 2020 DA TANGGAL : 30 JANUARI 2020 ALADINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

ENDID Drs MASRUL BADREM Psi PEMBINA/ NIP 19020408 198603 1 007

1. Walikota Medar

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara